



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 13, No. 01, April 2025 pp, 1-7
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Efektivitas Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Di Kota Balikpapan

Annisa Ul MMahmudah¹, Resdianto Willem², Nurmiati³, Abd Basir⁴

^{1,2,3,4}Magister, Universitas Indonesia Timur, Email: anisaulmahmudah@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 12-04-2025

Revised: 20-04-2025

Published: 27-04-2025

Keywords:

Effectiveness,
Offenses,
Administration

Kata Kunci:

Efektivitas,
Pelanggaran,
Administrasi

ABSTRACT: This study aims to determine the effectiveness of Civil Servant Investigators (PPNS) in handling administrative violation cases in the City of Balikpapan and to identify the factors that influence the effectiveness of Civil Servant Investigators (PPNS) in handling administrative violation cases in the City of Balikpapan. This study employs a normative legal research method, focusing on legislation, legal principles, and legal doctrines governing the role of PPNS in administrative investigations. The research findings indicate that, regarding the effectiveness of Civil Servant Investigators (PPNS) in handling administrative violations in Balikpapan City, it can be concluded that the role of PPNS is currently not functioning optimally. Although, in theory, PPNS have the authority to conduct investigations into administrative violations across various sectors such as the environment, labor, and licensing, in practice they face various obstacles, including a lack of coordination between agencies, weak institutional support, and limited enforcement authority. The effectiveness of the PPNS is also hampered by overlapping regulations, unclear procedures between agencies, and a lack of integration in the monitoring and reporting systems.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani kasus pelanggaran administrasi di Kota Balikpapan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani kasus pelanggaran administrasi di Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Lebih fokus pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang mengatur peran PPNS dalam penyidikan administrasi. Hasil Penelitian menunjukkan penelitian terhadap efektivitas peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani pelanggaran administrasi di Kota Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa peran PPNS saat ini belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran administratif di berbagai sektor seperti lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan perizinan, dalam praktiknya mereka menghadapi berbagai kendala, antara lain minimnya koordinasi antar instansi, lemahnya dukungan kelembagaan, dan terbatasnya kewenangan eksekusi. Efektivitas PPNS juga terganggu oleh tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan prosedur antar lembaga, serta kurangnya integrasi sistem pengawasan dan pelaporan.

Corresponden author:

Email: anisaulmahmudah@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum administratif di Indonesia, khususnya dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban administratif dalam berbagai sektor. Salah satu kota yang turut merasakan pentingnya peran PPNS dalam penegakan hukum administrasi adalah Kota Balikpapan, sebuah kota yang dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi di Kalimantan Timur dengan pertumbuhan industri yang pesat, serta berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan tugas PPNS di Kota Balikpapan dalam menangani kasus pelanggaran administrasi menghadapi sejumlah tantangan, mengingat kompleksitas sektor-sektor yang terlibat, seperti sektor lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perdagangan, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha dan izin usaha yang berkembang di kawasan tersebut. Pelanggaran administrasi, meskipun tidak seberat pelanggaran pidana, tetap memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat, kelangsungan usaha, dan bahkan kualitas hidup warga kota. Oleh karena itu, efektivitas PPNS dalam menangani kasus pelanggaran administrasi di Balikpapan menjadi suatu hal yang sangat krusial, baik dari segi pencegahan, penindakan, maupun pemulihan keadaan.

Kasus pelanggaran administrasi di Kota Balikpapan dapat mencakup berbagai macam hal, mulai dari pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, hingga penyalahgunaan izin usaha atau perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan atau kegagalan dalam menangani kasus pelanggaran administrasi sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk profesionalisme, kapasitas, dan independensi PPNS, serta dukungan dari institusi terkait lainnya seperti pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap efektivitas PPNS dalam menangani kasus pelanggaran administrasi di Kota Balikpapan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam aspek koordinasi antar lembaga, pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang ada ([Suharyanto, 2021](#)).

kasus terbaru yang terjadi di Kota Balikpapan, khususnya terkait pelanggaran hukum, pelanggaran administrasi, atau isu-isu penegakan hukum lainnya, saya tidak dapat memberikan informasi yang sangat terkini karena pengetahuan saya hanya mencakup hingga Oktober 2023. Namun, saya bisa memberikan beberapa jenis kasus atau isu yang sering terjadi di Balikpapan berdasarkan tren sebelumnya yang mungkin masih relevan hingga saat ini. Beberapa isu yang sering menjadi perhatian di Balikpapan meliputi: Pelanggaran Lingkungan Hidup Balikpapan sebagai kota pesisir dengan industri besar, terutama yang berkaitan dengan minyak, gas, dan pertambangan, sering menghadapi masalah terkait pencemaran lingkungan. Misalnya, adanya laporan mengenai pencemaran laut, kerusakan ekosistem mangrove, atau kebocoran minyak yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan sekitar pelabuhan. Dari latar belakang tersebut makayang ingi dicapai dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani kasus pelanggaran administrasi di Kota Balikpapan dan Apa saja faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani kasus pelanggaran administrasi di Kota Balikpapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai peran PPNS dalam menangani pelanggaran administrasi, serta mengkaji implementasi hukum tersebut dalam konteks hukum yang berlaku di Kota Balikpapan. Penelitian ini lebih fokus pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang mengatur peran PPNS dalam penyidikan administrasi. Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani kasus pelanggaran administrasi di Kota Balikpapan

Penilaian terhadap efektivitas nyata PPNS di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara peran normatif PPNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan tugasnya secara faktual. Di Kota Balikpapan, PPNS telah menjalankan beberapa aktivitas penyidikan terhadap pelanggaran administratif, namun hasil dari aktivitas tersebut belum menunjukkan perubahan signifikan dalam tingkat kepatuhan pelaku usaha maupun masyarakat terhadap aturan administratif.

Dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran administrasi yang hanya ditindaklanjuti sampai pada tahap penyusunan berita acara pemeriksaan, tanpa dilanjutkan dengan pemberian sanksi administratif yang efektif. Bahkan dalam beberapa kasus, rekomendasi sanksi yang telah disusun PPNS tidak diimplementasikan oleh pejabat yang berwenang karena berbagai alasan, mulai dari pertimbangan politis, tekanan eksternal, hingga ketidaksiapan regulasi pelaksana.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi PPNS dalam menegakkan hukum administratif belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera. Pelaku pelanggaran administratif, baik individu maupun korporasi, cenderung mengulangi perbuatannya karena menganggap bahwa tidak ada konsekuensi hukum yang berarti. Hal ini melemahkan kredibilitas hukum administratif sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di daerah.

Faktor lain yang memperlemah efektivitas nyata PPNS di lapangan adalah keterbatasan jumlah penyidik yang aktif, kurangnya pelatihan teknis berkala, dan rendahnya ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan penyidikan. Kondisi ini menghambat mobilitas dan jangkauan PPNS dalam menindak pelanggaran administratif, terutama yang terjadi di wilayah pinggiran atau sektor informal.

Efektivitas nyata juga berkaitan erat dengan komitmen pimpinan daerah dalam mendukung pelaksanaan sanksi yang telah direkomendasikan oleh PPNS. Tanpa komitmen tersebut, hasil kerja PPNS akan berakhir sebagai dokumen administratif tanpa kekuatan implementatif. Oleh karena itu, efektivitas tidak cukup hanya dilihat

dari output kerja PPNS, tetapi juga outcome dan dampaknya terhadap perubahan perilaku administratif.

Dengan demikian, penilaian terhadap efektivitas nyata PPNS di lapangan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan kuantitas penyidikan, tetapi juga melalui analisis dampak, keberlanjutan tindak lanjut, dan integrasi kerja antar lembaga. Reformasi struktural dan peningkatan sistem pengawasan perlu dikedepankan untuk menjamin agar peran PPNS tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen penegakan hukum yang berdaya guna dan berhasil guna.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas PPNS

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PPNS dalam menjalankan tugasnya antara lain:

1. Faktor SDM

Faktor sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi penyidikan oleh PPNS. Kualitas aparatur dalam hal ini mencakup aspek kompetensi hukum, pemahaman regulasi sektoral, keterampilan investigatif, serta sikap profesionalitas. Berdasarkan kajian literatur dan observasi lapangan, ditemukan bahwa mayoritas PPNS di tingkat daerah masih belum sepenuhnya menguasai teknik-teknik penyidikan administratif sesuai standar KUHAP dan peraturan sektoral lainnya. Hal ini menyebabkan lemahnya efektivitas dalam proses penindakan pelanggaran administratif, baik dalam pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, maupun penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP).

Kesenjangan kompetensi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. PPNS di daerah seperti Kota Balikpapan umumnya belum mendapatkan pembekalan teknis yang cukup dari instansi pusat atau kementerian yang membawahi bidang tugas masing-masing. Misalnya, PPNS di sektor lingkungan hidup membutuhkan pemahaman yang kuat mengenai parameter teknis pencemaran dan ketentuan pengelolaan limbah, namun tidak semua mendapatkan pelatihan teknis tersebut secara merata. Hal ini menurunkan kepercayaan diri PPNS dalam menangani kasus dan berpotensi memunculkan kekeliruan prosedural yang dapat melemahkan proses hukum.

Motivasi kerja dan penghargaan terhadap kinerja PPNS juga turut memengaruhi efektivitas mereka. PPNS sering kali tidak mendapat pengakuan setara dengan aparat penegak hukum lain seperti penyidik kepolisian atau kejaksaan. Rendahnya insentif, minimnya perlindungan hukum saat berhadapan dengan pelaku usaha yang kuat, serta kurangnya jalur pengembangan karier menyebabkan motivasi mereka untuk bekerja secara progresif menjadi rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menciptakan stagnasi birokrasi dan melemahkan institusi penyidikan administratif itu sendiri.

2. Faktor Sarana Dan Prasaran

Sarana dan prasarana kerja menjadi faktor instrumental dalam mendukung efektivitas kinerja PPNS. Tanpa adanya perangkat kerja yang memadai, seperti ruang penyidikan khusus, alat dokumentasi, akses teknologi informasi, serta

kendaraan operasional, tugas penyidik menjadi sangat terbatas. Di Kota Balikpapan, kondisi fasilitas PPNS masih tergolong minimalis, khususnya pada dinas-dinas teknis yang tidak memiliki anggaran besar. Hal ini menyebabkan PPNS kesulitan melakukan kegiatan lapangan secara mandiri dan harus sering bergantung pada instansi lain.

Ketiadaan sistem pendukung berbasis teknologi informasi juga menjadi hambatan nyata. Banyak proses penyidikan yang masih dilakukan secara manual, termasuk pencatatan bukti, pengarsipan berita acara, dan pelaporan hasil. Padahal, dalam konteks penyidikan administrasi modern, dibutuhkan sistem informasi hukum yang terintegrasi untuk mempermudah pemantauan kasus, koordinasi antarinstansi, serta pelaporan berbasis bukti digital. Tanpa dukungan teknologi, PPNS berisiko mengalami keterlambatan penanganan kasus dan kesulitan membuktikan pelanggaran secara objektif.

3. Faktor Regulasi Terdapat Tumpang Tindih

Salah satu tantangan besar dalam meningkatkan efektivitas PPNS adalah permasalahan regulasi, terutama terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan lembaga penegak hukum lainnya. Secara normatif, kewenangan PPNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sejumlah undang-undang sektoral seperti UU Lingkungan Hidup, UU Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah tentang PPNS. Namun, pada praktiknya, batas yurisdiksi antara PPNS dengan kepolisian atau aparat penegak hukum lain sering tidak tegas. Akibatnya, muncul kebingungan tentang siapa yang berwenang menangani pelanggaran tertentu, terutama jika pelanggaran administratif berpotensi masuk ke ranah pidana.

Tumpang tindih kewenangan ini membuat proses penegakan hukum berjalan tidak efisien. Dalam banyak kasus, PPNS yang sudah memulai proses penyidikan administratif harus menghentikan prosesnya karena adanya intervensi dari aparat lain yang mengklaim yurisdiksi. Contohnya, dalam kasus pelanggaran lingkungan di Balikpapan, PPNS dari Dinas Lingkungan Hidup kerap menemui hambatan karena proses yang seharusnya administratif tiba-tiba diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan oleh kepolisian. Ketidakjelasan ini tidak hanya memicu konflik kelembagaan, tetapi juga memperlambat penindakan dan memberikan ruang impunitas bagi pelanggar.

4. Faktor Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga merupakan faktor krusial yang sangat memengaruhi efektivitas peran PPNS dalam menegakkan hukum administrasi. Dalam sistem hukum yang kompleks seperti di Indonesia, penyidikan pelanggaran administratif hampir selalu melibatkan lintas sektor, baik dari lembaga teknis seperti dinas lingkungan hidup, perdagangan, ketenagakerjaan, maupun instansi vertikal seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Sayangnya, di Kota Balikpapan, belum terdapat sistem koordinasi formal dan terstruktur yang mampu menyatukan peran masing-masing lembaga secara sinkron dan saling melengkapi.

Minimnya koordinasi sering kali menyebabkan tumpang tindih peran atau justru kekosongan tindakan. PPNS kerap dihadapkan pada situasi di mana mereka telah

mengumpulkan bukti dan menyusun laporan pemeriksaan, namun tindak lanjutnya terhambat karena lembaga lain tidak merespons atau menganggap kasus tersebut bukan prioritas. Ketika pelanggaran administratif berpotensi masuk ke ranah pidana, PPNS wajib berkoordinasi dengan penyidik kepolisian, tetapi tidak semua kasus mendapatkan atensi yang proporsional. Akibatnya, banyak pelanggaran administratif yang hanya berhenti di tingkat rekomendasi internal tanpa ada penegakan hukum yang nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani pelanggaran administrasi di Kota Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa peran PPNS saat ini belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran administratif di berbagai sektor seperti lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan perizinan, dalam praktiknya mereka menghadapi berbagai kendala, antara lain minimnya koordinasi antar instansi, lemahnya dukungan kelembagaan, dan terbatasnya kewenangan eksekusi. Efektivitas PPNS juga terganggu oleh tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan prosedur antar lembaga, serta kurangnya integrasi sistem pengawasan dan pelaporan. Hal ini mengakibatkan banyak kasus pelanggaran administratif, seperti pembangunan tanpa izin, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran ketenagakerjaan, yang tidak ditindak secara tegas dan menyeluruh. Akibatnya, terjadi degradasi kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah, kerugian negara, serta ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2021). *Peran penyidik dalam penegakan hukum di Indonesia*. PT. Alumni.
- Baharuddin. (2019). *Aspek hukum penyidikan administrasi*. Unhas Press.
- Hamzah, A. (2017). *Penyidikan dan penyelesaian kasus di pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, H. (2018). *Hukum administrasi negara di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Iman, L. (2021). *Dinamika peran PPNS dalam penanganan kasus administrasi di Kota Balikpapan*. *Jurnal Hukum Administrasi Daerah*, 18(2), 105–120.
- Kurniawan, Y. (2019). *Kinerja PPNS dalam penanganan pelanggaran administrasi di Indonesia*. *Jurnal Penegakan Hukum*, 24(1), 45–61.
- Nurdin, A. (2020). *Efektivitas PPNS dalam menangani pelanggaran administrasi di Kota X*. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 16(2), 67–80.
- Nurbaya Bakar, S. (2019). *Hukum lingkungan Indonesia*. Kencana.
- Fajar, N. (2022). *Sistem hukum Indonesia dan tugas penyidik*. Kencana.
- Rudiantara. (2021). *Penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

- Rusdi, M. (2018). *Peran penyidik pegawai negeri sipil dalam menangani kasus administrasi lingkungan. Jurnal Lingkungan dan Hukum*, 13(3), 101–115.
- Salim, H. S. (2016). *Hukum administrasi pemerintahan*. Sinar Grafika.
- Widianto. (2020). *Peran PPNS dalam penanganan kasus administrasi*. Airlangga University Press.